

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 144 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU
SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya alam hayati yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu memiliki arti dan peranan penting bagi kehidupan mahluk hidup, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, baik masa kini maupun masa depan;
 - b. bahwa unsur-unsur sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya lingkungan secara keseluruhan;
 - c. bahwa untuk menjamin kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang dimiliki, perlu dilakukan pengaturan pemanfaatannya secara rasional dengan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan;
 - d. bahwa melalui penetapan mengenai Taman Nasional dan Hutan Lindung, telah meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi;

- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Conservations on Biological Diversity* (Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Kabupaten Kapuas Hulu selain sebagai daerah otonom, ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua : Menginstruksikan kepada :

1. Seluruh Instansi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Perorangan maupun Badan usaha yang melakukan aktivitas maupun yang akan melakukan aktivitas di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. Seluruh warga masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

Agar supaya :

1. Setiap aktivitas yang dilakukan senantiasa berpedoman pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, optimal dan pelestarian lingkungan;
2. Melakukan upaya-upaya konservasi guna menjaga keseimbangan ekosistem wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Melakukan pencegahan terhadap aktivitas yang dilakukan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 1 Oktober 2003

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd.

DRS. H. ABANG TAMBUL HUSIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 144 TAHUN 2003

Tanggal 1 Oktober 2003

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU
SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU,**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan titik berat pada pelaksanaan asas desentralisasi, memberikan keleluasaan dan kewenangan yang cukup luas kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah yang diberikan dipahami sebagai pemberian kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan di Daerah, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab (*accountable*).

Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan yang cukup mendasar. Perubahan tersebut diantaranya terjadinya peningkatan percepatan pembangunan di daerah, melalui

pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan adalah sumber daya hutan, karena pemanfaatan hasil-hasil hutan tidak senantiasa memerlukan teknologi tinggi serta modal yang cukup besar. Sejumlah areal hutan telah mengalami perubahan baik dari segi peruntukannya (karena dikonversi untuk kegunaan lain) maupun dari segi jumlah serta habitat yang ada didalamnya.

Fenomena ini perlu dicermati secara sungguh-sungguh, mengingat aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan, khususnya penebangan hutan, konversi lahan dan sebagainya, dapat menimbulkan dampak yang cukup besar dan bersifat global.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang memiliki areal hutan cukup luas. Oleh karena itu daerah ini memiliki karakter tersendiri, sehingga sering dijuluki sebagai "*The Heart of Borneo*". Areal hutan yang dimiliki cukup menjanjikan untuk kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena, hutan yang ada memiliki kekayaan yang tinggi dan beraneka ragam, baik flora maupun fauna.

Namun demikian mengingat fungsi hutan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomis, serta pemanfaatannya dapat berdampak secara global, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melalui sejumlah pertimbangan, mengusulkan suatu program konservasi alam yang wilayah cakupannya adalah seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Konservasi Alam tidak hanya diartikan semata-mata menjaga dan memelihara hutan yang ada, namun yang dikedepankan justru pemanfaatan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh kekayaan hutan yang dimiliki. Tentu saja hal ini sangat tergantung pada peran serta dari seluruh pihak yang ada, karena jasa lingkungan yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Kapuas hulu, namun juga akan dirasakan secara regional, nasional maupun global.

B. Dasar Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa dari luas wilayah 29.842 Km² (20,33 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat), seluas 1.686.318 ha atau 56,51 % dari wilayah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kawasan lindung atau kawasan konservasi. Kawasan lindung/kawasan konservasi yang ada terdiri atas : 2 unit Taman Nasional, 25 unit hutan lindung, daerah resapan air serta lahan gambut.

Taman Nasional yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas 2 (dua) unit, dengan luas total 932.000 ha (55,27 % dari kawasan lindung / konservasi), yaitu :

- a. Taman Nasional Betung Kerihun merupakan habitat hutan hujan tropis yang masih tersisa di tataran sunda, dan diyakini sebagai paru-paru dunia;
- b. Taman Nasional Danau Sentarum merupakan habitat ikan air tawar yang terlengkap di dunia. Melalui konservasi UNESCO, Taman Nasional Danau Sentarum telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi lahan basah (*ramser site*).

Keberadaan Taman Nasional, di suatu sisi merupakan suatu kebanggaan karena merupakan asset nasional bahkan internasional. Namun di sisi lain, mau tidak mau mengurangi ketersediaan lahan untuk budidaya. Selain itu pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia di kawasan taman nasional, menjadi sangat terbatas, mengingat pemanfaatan sumberdaya alam yang ada secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan taman nasional.

Bagi daerah Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini dirasakan menjadi sangat penting mengingat, pertama, sebagian besar masyarakat masih bermata pencaharian yang sangat tergantung pada alam, dan kedua, sebagian besar kekayaan alam yang dimiliki justru ada di kawasan taman nasional.

Adapun hal-hal yang mendasari pengusulan penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari sisi letak geografis, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah perhuluhan sungai Kapuas, sehingga secara ekologis berfungsi sebagai pengatur tata air bagi daerah hilirnya. Perlu diketahui bahwa Sungai Kapuas

mempunyai arti penting bagi Propinsi Kalimantan Barat, karena sungai ini melintasi 5 (lima) kabupaten / kota, yaitu : Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak. Selain Sungai Kapuas, masih terdapat beberapa sungai yang berhulu di wilayah Kapuas Hulu, yaitu : Sungai Mahakam dan Batang Ai (Serawak – Malaysia). Apabila keseimbangan air terganggu akibat kerusakan hutan dampak yang timbul tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Kapuas Hulu, namun beberapa daerah lainnya di Pulau Kalimantan juga turut menanggung akibatnya;

2. Karena letaknya yang cukup jauh dihadapkan dengan kondisi infrastruktur dasar yang masih terbatas, dari segi penanaman modal / investasi, menjadi kurang diminati. Hal ini disebabkan karena penanaman modal dianggap memerlukan biaya produksi yang cukup tinggi, khususnya untuk transportasi hasil menuju pasar yang diharapkan. Hingga saat ini banyak pihak swasta yang hanya menjadikan wilayah Kapuas Hulu sebagai pemasok bahan baku, sedangkan seluruh proses produksi dilaksanakan di daerah lainnya (khususnya industri pengolahan kayu);
3. Dengan luas kawasan lindung yang ada sekarang ini (56.51 % dari seluruh luas wilayah) mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang diemban dirasakan cukup berat. Pengamanan terhadap kawasan lindung (Taman Nasional dan Hutan Lindung) pada prinsipnya masih berada di tangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Kehutanan. Pada kenyataannya, aparat yang ada di daerah tidak mampu melakukan tugas secara optimal, akibat kekurangan personil, peralatan serta dana. Untuk seluruh kawasan lindung yang ada, baru Taman Nasional Betung Kerihun yang memiliki unit pengelola yang berkedudukan di Kapuas Hulu, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, sedangkan kawasan lainnya masih dikelola langsung oleh BKSDA dengan kedudukan di Pontianak (Ibukota Propinsi Kalimantan Barat);

Namun demikian, akibat terjadinya pengrusakan hutan di kawasan lindung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Pemerintah Daerah sering

dituding tidak produktif untuk mengatasinya, bahkan cenderung dipersalahkan;

4. Luas areal hutan yang ada merupakan pabrik raksasa pengolah sejumlah gas-gas buangan (utamanya CO₂) menjadi oksigen (O₂) yang sangat diperlukan bagi kehidupan seluruh mahluk di dunia. Oleh karena itu, Kalimantan secara umum dengan luas areal hutan yang ada sering dijuluki paru-paru dunia.

Secara ilmiah dipercaya bahwa tumbuhan mampu menyerap CO₂ yang ada di udara dan mengubahnya menjadi O₂ yang merupakan zat yang sangat diperlukan untuk kehidupan. Semakin pesatnya industri yang berkembang di seluruh belahan bumi, maka terjadi peningkatan jumlah gas-gas buangan, yang lebih lanjut dapat menimbulkan efek gas rumah kaca (grk). Peran hutan dalam hal ini untuk mengkonversinya tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu, melalui *Protokol Kyoto* (Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasinya), mewajibkan negara-negara maju (yang tergabung dalam Annex 1 Protokol Kyoto) menginvestasikan sebagian keuntungannya untuk penyelamatan lingkungan. Adapun negara-negara tujuannya adalah negara-negara berkembang, yang masih memiliki areal hutan cukup luas;

5. Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan konsekuensi tanggung jawab yang tinggi, termasuk dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan hidup. Kewenangan yang diberikan meliputi seluruh urusan pemerintahan, kecuali : *pertahanan dan keamanan, politik, hubungan luar negeri, moneter, peradilan dan agama*. Hal ini tidak jarang berdampak pada sumberdaya yang dimiliki. Sebab sebagai konsekuensi pemberian kewenangan tersebut, kepada Daerah diwajibkan untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber daya yang dimiliki sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan sumber daya alam langsung atau tidak langsung akan berdampak pada perubahan lingkungan. Pemanfaatan hasil hutan, kegiatan mengkonversi hutan untuk kepentingan lain, pemanfaatan kekayaan bahan tambang serta sejumlah aktivitas lainnya, akan berdampak pada hilangnya

sejumlah habitat yang dimiliki serta berkurangnya kemampuan mengkonversi gas-gas buangan menjadi oksigen.

Belum lagi sejumlah dampak negatif lainnya seperti : bencana banjir, kurangnya persediaan air, terjadinya lahan kritis dan sebagainya. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki menuntut kearifan dari semua pihak.

BAB II

KAWASAN KONSERVASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Taman Nasional Betung Kerihun

Secara astronomis, Taman Nasional Betung Kerihun terletak pada $0^{\circ}40' - 1^{\circ}03'51''$ LU dan $112^{\circ}15' - 114^{\circ}03'10''$ BT, dengan ketinggian dari permukaan laut 200 – 1.960 m. Taman Nasional Betung Kerihun secara administratif terletak pada 4 (empat) wilayah kecamatan yakni : Kecamatan Putussibau, Kedamin, Embaloh Hilir dan Embaloh Hulu. Adapun luas wilayah Taman Nasional Betung Kerihun meliputi 800.000 ha.

Taman Nasional Betung Kerihun ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 467/Kpts-II/1995 tanggal 5 September 1995.

Daerah penyangga Taman Nasional Betung Kerihun terletak di Utara Sungai Kapuas yang juga merupakan areal hutan lindung Bukit Tenobang. Kawasan penyangga Taman Nasional Betung Kerihun terletak dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas Hulu, dengan 5 Sub DAS, yaitu : Sub DAS Embaloh di bagian Barat, Sub DAS Sibau, Sub DAS Menyakan dan Sub DAS Mendalam di bagian Tengah, serta Sub DAS Kapuas Koheng dan Sub DAS Bungan di bagian Timur. Berdasarkan letak ketinggiannya, Daerah Penyangga Taman Nasional Betung Kerihun dapat dikelompokkan ke dalam Hutan Hujan Dataran Rendah. Sedangkan komunitas daerah penyangga didominasi oleh jenis Meranti Merah (*shorea leprusula*). Asosiasi jenis vegetasi adalah Meranti Merah (*shorea leprusula*), kapur (*drybalanops beccarii*) dan Keruing (*dipterocarpus coriaccens*).

Selain itu terdapat sejumlah fauna yang terdiri atas : mamalia, reptil, burung (*aves*) dan ikan air tawar. Sejumlah fauna yang dilindungi seperti : Beruang Madu (*helarctos malayanus*), Rusa (*cervus unicolor*), Kijang (*muntiacus muntjak*), Biawak Kalimantan (*varanus borneoensis*) dan sebagainya terdapat di Taman Nasional Betung Kerihun.

Potensi Wisata yang dimiliki Taman Nasional Betung Kerihun terbagi ke dalam 3 (tiga) lokasi, yaitu : di sebelah Barat kawasan yang berbatasan dengan Malaysia terdapat atraksi budaya masyarakat Dayak Iban dan Tamambaloh yang masih asli, selain itu juga dapat dengan mudah ditemukan berbagai satwa liar seperti : orang utan, kelasi, kelempiau dan burung enggan.

Di Bagian Timur kawasan yang berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur terdapat panorama Sungai Kapuas yang spektakuler dengan sejumlah *riam* di DAS Kapuas dan Sub DAS Bungan. Rute ini merupakan rute fenomenal seorang Dokter asal Belanda (1894). Sedangkan di Bagian Tengah kawasan menyajikan kegiatan wisata alam bernuansa ekologis, aliran Sungai Sibau yang tenang dengan jeram-jeram besar.

B. Taman Nasional Danau Sentarum

Secara astronomis Taman Nasional Danau Sentarum terletak pada $0^{\circ}48'30'' - 0^{\circ}52'20''$ LU dan $108^{\circ}59'00'' - 109^{\circ}07'00''$ BT. Ketinggian dari permukaan laut antara 100 – 150 m. Taman Nasional Danau Sentarum, ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 34/KPTS-II/1999.

Ekosistem Danau Sentarum sangat kompleks, kondisi kawasannya dibatasi oleh bukit-bukit dan dataran tinggi yang mengelilinginya sehingga merupakan daerah tangkapan-air (*water catcment area*) dan sekaligus sebagai pengatur tata air bagi Daerah Aliran Sungai Kapuas.

Dengan demikian daerah di hilir aliran kapuas sangat tergantung pada fluktuasi jumlah air yang ditampung oleh Taman Nasional Danau Sentarum.

Sedangkan kondisi hutan di Taman Nasional Danau Sentarum merupakan hutan hujan tropis yang jauh lebih lebat dibandingkan dengan hutan rawa disekitarnya.

Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum ini secara administratif termasuk ke dalam 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu : Kecamatan Badau, Empanang, Semitau, Suhaid, Embau, Bunut Hilir dan Batang Lupar.

Vegetasi di Kawasan Penyangga Taman Nasional Danau Sentarum didominasi oleh jenis Bintangur (*calophyllum inophyllum*). Asosiasi jenis vegetasi ini ialah Bintangur (*calophyllum inophyllum*) – Kamsia (*mesua xesapetalum*) – Cerincok (*shorea seminis*).

Disamping kaya akan flora, kawasan Taman Nasional Danau Sentarum memiliki sejumlah fauna yang ebraneka ragam. Khusus untuk fauna, kawasan Taman Nasional Danau Sentarun tercatat sebagai salah satu **habitat ikan air tawar terlengkap di dunia.**

Pada kawasan ini tercatat paling tidak 120 jenis ikan, termasuk jenis yang langka serta bernilai tinggi yaitu ikan Arwana (*scleropages formosus*) serta terdapat beberapa jenis spesis yang hanya dimiliki oleh Danau Sentarum dalam artian tidak ditemukan di belahan dunia lain.

Berdasarkan hasil laporan penelitian yang telah dilakukan Pusat Lapangan Taman Nasional Danau Sentarum, terdapat beberapa spesis yang masih merupakan catatan karena belum ada nama latinnya.

Sebagian habitat ikan air tawar terlengkap didunia, Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum menjadi daerah penyedia sekaligus sebagai pemasok terbesar ikan hias air tawar diantaranya adalah Arwana (*scleropages formosus*) dan Ulang-Uli (*botia macracanthus*) yang berhasil menembus pasaran internasional dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Disamping potensi perikanan, Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu obyek wisata andalan bagi Kabupaten Kapuas Hulu dengan memanfaatkan keaneka ragaman hayati serta keindahan panorama alam dengan beberapa Pulau-Pulau kecil di

sekitarnya, seperti Pulau Melayu, Pulau Sepandan ataupun Pulau Bukit Tekenang.

C. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung dan daerah penyangga sebagai bagian dari kawasan konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu secara administrasi termasuk dalam Unit Pengelolaan Hutan Lindung (UPHL) IV, dengan luas wilayah \pm 677.090 Km². Unit Pengelolaan Hutan Lindung (UPHL) IV terbagi dalam 2 (dua) Bagian Unit Pengelolaan Hutan Lindung (BUPHL), 12 Resort Unit Pengelolaan Hutan Lindung (RUPHL) dan mencakup 25 Unit Hutan Lindung (UHL).

BAB III KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

A. Umum

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara mega-biodiversity, dengan memiliki 90 ekosistem, 35 spesies primata, 515 mamalia, 1.531 spesies burung, 270 amphibi serta 38.000 spesies tumbuhan. Keanekaragaman hayati ini merupakan aset yang sangat berharga bagi pembangunan nasional, yang dapat menghasilkan produk dan jasa baik untuk pangan, sandang, papan dan obat-obatan serta jasa ekowisata.

Manfaat ekologis hutan dirasakan melalui fungsinya sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, pengendali iklim mikro, habitat kehidupan liar, sumber plasma nutfah serta fungsi sosial budaya bagi masyarakat sekitarnya.

Menyadari hal-hal tersebut, maka Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas kawasan konservasi 56,51 % memberanikan diri untuk ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati diartikan sebagai *Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman nilainya.*

Terkait dengan pengertian ini, maka pengertian konservasi meliputi kegiatan-kegiatan :

1. melindungi sistem penyangga kehidupan;
2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
3. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang dimiliki.

Menyimak pengertian diatas, maka Kabupaten Konservasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu wilayah kabupaten yang dinyatakan sebagai kawasan konservasi secara keseluruhan, dimana aktivitas pembangunannya bertumpu pada pemanfaatan secara bijaksana sumber daya alam hayati yang dimiliki dengan prinsip kehati-hatian dan kelestariannya.

Aktivitas pembangunan yang bertumpu pada penyelamatan lingkungan tidak dapat diartikan semata-mata pada upaya menjaga kelestarian serta rehabilitasi hutan tanpa memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta keseimbangan ekosistem yang ada. Laju aktivitas areal hutan sebanding dengan aktivitas rehabilitasi hutan, sehingga aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan tidak menimbulkan terjadinya sejumlah lahan kritis dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.

Masyarakat dalam hal ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan Kabupaten Konservasi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan tidak hanya mengandalkan kearifan tradisional, yaitu memanfaatkan hasil-hasil hutan untuk membiayai keberlangsungan kehidupan. Kearifan tradisional dimaksudkan

sebagai upaya memanfaatkan hutan untuk kepentingan tertentu, misalnya ladang berpindah, melalui suatu siklus alam.

Pembentukan Kabupaten Konservasi yang mengacu pada aktivitas yang lebih bersahabat dengan alam, merupakan suatu konsep maju, yang mengedepankan suatu inovasi dan kreativitas dalam penyelamatan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya hutan melalui mekanisme hutan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk upaya konservasi.

Disamping aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan dan penyelamatan lingkungan, pembentukan Kabupaten Konservasi juga mensyaratkan pertumbuhan sejumlah aktivitas industri yang ramah lingkungan serta adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam hal menekan peningkatan emisi gas rumah kaca (ERK).

B. Masalah Yang Dihadapi

Adapun berbagai masalah penting yang dihadapi sehubungan dengan kondisi sekarang yang dihadapi antara lain :

1. Meskipun diakui sebagai paru-paru dunia, namun keberpihakan Pemerintah Pusat dan Dunia Internasional terhadap daerah yang memiliki areal hutan cukup luas, belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kompensasi terhadap keberadaan kawasan lindung/konservasi yang dimiliki suatu daerah. Pemberian kompensasi dianggap penting dengan tujuan agar daerah-daerah yang memiliki kawasan lindung/konservasi tidak mengabaikan status hukum tersebut, dengan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Karena sesungguhnya, untuk Kabupaten Kapuas Hulu, sumberdaya alam potensial justru terdapat di kawasan tersebut;
2. Sebagian besar masyarakat Kapuas Hulu masih menggantungkan mata pencahariannya secara langsung pada hasil-hasil alam. Kondisi yang ada sekarang apabila terus diperhatikan, lambat laun akan mengakibatkan tekanan pada daya dukung lingkungan semakin berat. Kegiatan perambahan hutan,

pertambangan rakyat, penangkapan ikan secara besar-besaran dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius;

3. Masyarakat belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengalihkan mata pencahariannya ke arah mata pencaharian yang menetap dan lebih inovatif. Untuk itu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat, melalui pemberian keterampilan, penyediaan lapangan pekerjaan serta pemberian kesempatan berusaha yang luas dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Adanya fenomena ladang berpindah, ilegal logging dsb, dapat mengancam kelestarian hutan dan tata air yang lebih lanjut berakibat pada kerusakan lingkungan secara global;
5. Kurangnya personil, peralatan dan dana yang tersedia mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap sejumlah aktivitas pengrusakan hutan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.

C. Faktor-faktor Penunjang Pembentukan Kabupaten Konservasi

Ide Pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat berbagai kondisi eksisting yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu, serta faktor eksternal lainnya, yang dapat mendukung usaha integrasi pembentukannya sebagai Kabupaten Konservasi.

1. Luas total Kabupaten Kapuas Hulu adalah 29.842 km², dimana 1.686.318 ha atau 56,51 % merupakan kawasan lindung atau kawasan konservasi;
2. Di Propinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa Taman Nasional, yaitu : Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Dari keseluruhan Taman Nasional yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah Taman Nasional terluas yaitu 932.000 ha;
3. Keberadaan Taman Nasional Betung Kerihun yang letaknya berbatasan langsung dengan Kawasan Konservasi di Serawak, yaitu Taman Negara Batang Ai dan Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary (LEWS), merupakan

kawasan konservasi lintas batas (*transfrontier reserve*) pertama di Asia. Hal ini lebih lanjut dapat dikembangkan dalam bentuk kerjasama pengembangan wilayah berbasis konservasi alam di wilayah perbatasan, misalnya : pengembangan ekowisata dan wisata budaya;

4. Kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang memiliki Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum merupakan asset yang sangat berharga bagi penelitian dan pengembangan (*research and development*). Bahkan dimasa depan dapat dibentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Keanekaragaman Hayati (*center for research and development of biodiversity*).
5. Sebagai daerah otonom yang memiliki kawasan hutan cukup luas, bahkan sering dijuluki *the heart of borneo*, maka tanggungjawab pengelolaan kehutanan menjadi penting untuk diperhatikan. Dari segi posisi geografis, letak Kabupaten Kapuas Hulu yang diperhuluan memiliki arti penting sebagai penyangga tata guna air bagi wilayah di hilirnya. Untuk itu hutan sebagai pengatur atau stabilisator ekosistem yang ada keberadaannya terus dipertahankan, dalam arti pemanfaatan hutan dengan mengkonversi lahan, hendaknya dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara optimal;
6. Melalui Protokol Kyoto, terdapat suatu mekanisme yang mewajibkan negara-negara maju (termasuk dalam *Annex / Protokol Kyoto*) serta lembaga-lembaga lingkungan internasional untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang yang melakukan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keragaman hayati yang dimiliki. Lembaga-lembaga lingkungan internasional tersebut antara lain : USAID (Amerika), DFID (Inggris), DANIDA (Denmark), JICA (Jepang), UNDP, UNESCO, IUCN, UNEP, Worl Bank, Asian Development Bank (ADB), ITTO, The Global Environmental Facility (TNC), World Wide Fund for Nature (WWF), The United Nations Foundation (UNF), Critical Ecosystem Partnership Fund, Conservation International.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan Pembentukan Kabupaten Konservasi

Didasarkan pada potensi sumber daya alam yang dimiliki serta letak geografis Kabupaten Kapuas Hulu, adalah suatu usaha yang rasional apabila dilakukan pergeseran paradigma pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam untuk mendapatkan dana pembangunan atau orientasi pada produksi (*maximum sustainability yield*) ke paradigma pembangunan yang melihat sumber daya alam sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri atau orientasi pada keberlanjutannya. Dengan kata lain, sumber daya alam yang ada dikelola dan dimanfaatkan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pelestarian alam sehingga terjadi keseimbangan antara konservasi dan kegiatan pemanfaatan alam sehingga terjadi keseimbangan antara konservasi dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk menunjang pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan prinsip tersebut, maka tujuan pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, dapat dibagi dua, yaitu tujuan dengan skala makro dan tujuan dengan skala mikro.

Tujuan dengan skala makro adalah :

1. Membangun suatu model pembangunan wilayah yang memadukan antara konservasi alam dan kegiatan pembangunan (*integrated conservation and development project / ICDP*);
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranan masyarakat dalam usaha perlindungan dan konservasi alam melalui pengelolaan hutan yang berbasis kemasyarakatan (*community-based conservation / CBC*);
3. Melalui penerapan ICDP dan CBC sebagai pendekatan pembangunan, diharapkan terjadinya keseimbangan antara pemanfaatan dan usaha perlindungan terhadap sumber daya alam, sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang pada akhirnya menjamin

terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pula (*sustainable livelihoods*);

4. Mencegah dan atau menghentikan kegiatan ekstraksi atau ekspedisi sumber daya alam hutan secara ilegal (*illegal cutting*) yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan (*devorestation and forest degradation*);
5. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan dunia internasional dalam rangka pengelolaan hutan serta habitatnya, melalui mekanisme yang dikenal dengan *Clean Development Mechanism – CDM*;
6. Tersedianya dukungan dana dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai kompensasi atas kesediaan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan kegiatan konservasi alam yang bermanfaat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi.

Tujuan dengan skala mikro, adalah :

1. Memantapkan fungsi kawasan konservasi sekaligus mengamankannya dari berbagai aktivitas ilegal;
2. Menciptakan peluang/kesempatan (*opportunity*) ekonomi bagi daerah untuk mengembangkan kemampuannya mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara kreatif dan inovatif guna meningkatkan Pendapatan Daerah serta kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan nilai tambah (*added value*) terhadap produk-produk hasil hutan sebagai bahan baku industri di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Membangun sistem ekonomi rakyat yang berbasis pengelolaan hasil-hasil non kayu;
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan, pelestarian dan pengawasan sumber daya alam (hutan dan keanekaragaman hayati).

B. Strategi Kebijakan

Sehubungan dengan usulan pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Mengupayakan agar seluruh program pembangunan daerah mengacu pada pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal ini, diadakan reorientasi program pembangunan, melalui revisi terhadap Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lainnya. Kesemuanya ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyediaan lapangan kerja dan penciptaan kesempatan untuk berusaha. Tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat akan tetap pada pola hidup yang ada saat ini, yaitu menggantungkan hidupnya pada potensi sumber daya alam yang tersedia.

Peningkatan kesejahteraan ini dilaksanakan melalui upaya-upaya :

- a. peningkatan keterampilan tenaga kerja;
 - b. penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih baik, menetap dan berwawasan lingkungan;
 - c. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai;
 - d. penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung aksesibilitas penduduk terhadap sarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan serta pasar produk yang dihasilkan.
3. Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tanpa adanya dan peran serta masyarakat, seluruh program pembangunan tidak akan mencapai tujuannya secara optimal. Khususnya dalam penyelamatan lingkungan, seluruh elemen yang ada, baik perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM);

4. Mengupayakan kompensasi yang wajar dari Pemerintah Pusat, terhadap penetapan kawasan lindung/konservasi di daerah. Kompensasi ini penting karena bagaimanapun juga Kabupaten Kapuas Hulu perlu mendapatkan dana untuk membangun guna mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya;
5. Menggugah partisipasi negara maju dan sejumlah lembaga donor, sebagaimana diisyaratkan *Protocol Kyoto* dalam upaya penyelamatan hutan, sebagai paru-paru dunia. Upaya ini dilakukan mengingat kontribusi yang cukup tinggi dari Kapuas Hulu sebagai pemilik areal hutan yang cukup luas, terhadap jasa lingkungan yang diberikan berupa upaya pelestarian hutan serta keanekaragaman flora dan fauna yang dimilikinya;
6. Melakukan kerjasama (joint management) pengembangan dengan Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary dan Taman Negara Batang Ai (Malaysia). Pada saat ini telah diupayakan penjajakan untuk melakukan kerjasama dengan kedua kawasan konservasi. Untuk diketahui, ITTO telah turut memfasilitasi pengembangan kawasan konservasi LEWS, TNBA (Malaysia) dan Taman Nasional Betung Kerihun. Sebagai daerah yang berdampingan, dimana LEWS dan TNBA juga memiliki ketergantungan dengan Taman Nasional Betung Kerihun, maka telah dilakukan sejumlah upaya kerjasama. Di Indonesia, WWF telah turut memfasilitasi pengembangan Taman Nasional Betung Kerihun dan saat ini sedang berada pada phase II.

Kerjasama antara LEWS, TNBA di Malaysia dengan Taman Nasional Betung Kerihun di Indonesia diwujudkan antara lain dalam bentuk :

- a. pelaksanaan studi banding pengelolaannya;
- b. melaksanakan patroli pengamanan bersama;
- c. melaksanakan manajemen pengelolaan secara terpadu.

C. Alternatif Sumber Pembiayaan

Clean Development Mechanism (CDM) atau mekanisme pembangunan bersih merupakan mekanisme dari *Protokol Kyoto* dalam rangka mencapai target penurunan emisi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam *Protokol Kyoto* terdapat 3

(tiga) kegiatan dalam mekanismenya, yaitu : *Joint Implementation (JI)* yang diuraikan pada Pasal 6, *Clean Development Mechanism (CDM)* yang diuraikan pada Pasal 12, dan *Emission Trading (ET)* yang diuraikan pada Pasal 17.

Meskipun saat ini Indonesia belum meratifikasi Protokol Kyoto, namun sehubungan dengan pembentukan Kabupaten Konservasi, hal ini sangat relevan untuk dipertimbangkan.

Tujuan dari CDM, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 Protokol Kyoto, adalah :

- a. membantu Negara Annex I (Negara-negara maju) untuk mencapai komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar minimal 5 % dari level emisinya pada tahun 1990;
- b. membantu Negara-negara Non Ennex I untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan di masing-masing negaranya.

Adapun mekanisme pendanaan CDM ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. *Bilateral*, yaitu antar pemerintah, antar swasta dengan persetujuan pemerintah dan antara swasta dan pemerintah;
- b. *Multilateral*, yaitu dana dari negara atau pihak swasta di negara maju kemudian disalurkan ke negara-negara berkembang melalui “lembaga tertentu” yang bertindak sebagai fasilitator penyalur bantuan;
- c. *Unilateral*, yaitu berkembang menyelenggarakan sendiri proyek CDMnya, kemudian menawarkan hasilnya ke investor (negara/swasta) di negara maju yang berminat untuk mendanainya.

Dengan meratifikasi Protokol Kyoto ini, Indonesia akan dapat melaksanakan CDM serta memperoleh manfaat antara lain :

- a. adanya tambahan investasi dari negara atau swasta negara maju terhadap upaya-upaya pembangunan yang melandaskan diri pada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. adanya peningkatan mutu lingkungan sebagai akibat dari upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Peningkatan mutu lingkungan ini diperoleh melalui kegiatan reboisasi, rehabilitasi lahan kritis serta kegiatan pendukung lainnya;

- c. adanya peningkatan taraf perekonomian masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang dibiayai melalui investasi dalam upaya penyelamatan lingkungan;
- d. adanya peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap upaya pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya;
- e. adanya peningkatan kemampuan adaptasi terhadap berbagai perubahan sebagai akibat perubahan iklim;
- f. adanya peningkatan intensitas kemitraan antara pemerintah – swasta – masyarakat, khususnya untuk mendukung upaya tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip CDM dalam upaya pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui :

- a. meminimalisasi dampak negatif dari setiap aktivitas terhadap daya dukung lingkungan;
- b. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dalam arti menghasilkan emisi yang rendah;
- c. adanya partisipasi dari seluruh pihak yang terkait (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat);
- d. peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengikutsertaan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- e. penyerapan tenaga kerja yang lebih lanjut berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain menggunakan mekanisme CDM, masih terdapat beberapa mekanisme insentif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Mekanisme tersebut diantaranya perdagangan karbon (emission trading). Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pada semua hutan dimungkinkan untuk diselenggarakannya usaha perdagangan karbon (Pasal 20, 3d dan Pasal 27, 2d). Perdagangan karbon dimaksudkan sebagai usaha penyediaan jasa penyerapan dan atau penyimpanan karbon oleh hutan, termasuk menjaga, memelihara dan merehabilitasi ekosistem hutan. Usaha perdagangan karbon dapat dilakukan di semua fungsi hutan, baik hutan negara maupun hutan hak. Usaha perdagangan karbon ini dapat dilakukan antara Pemerintah dengan industri pengemisi karbon, berupa investasi dalam proyek-proyek peningkatan kapasitas penyerapan dan atau penyimpanan karbon, pencegahan emisi karbon dari hutan yang dimiliki, berkenaan dengan penyediaan jasa dimaksud.

Alternatif lain sebagai sumber keuangan bagi pembangunan di bidang kehutanan dengan nuansa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, antara lain:

- a. Debt for Nature Swap (DNS);
- b. Conservation Concession;
- c. Bio Prospecting;
- d. Jasa air (pemanfaatan air untuk industri, pertanian, perikanan, transportasi, air minum dan pembangkit tenaga listrik);
- e. Jasa Pemilikan Hutan (penyerapan karbon, pencegahan bencana alam, wisata alam serta kenyamanan lingkungan).

BAB V PENUTUP

1. Pemerintah Pusat diharapkan menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dalam rangka pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi di Indonesia;
2. Adanya dana khusus yang memadai bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan lindung/konservasi sebagai kompensasi akibat berkurangnya lahan yang dapat digunakan untuk usaha ekonomi produktif serta sebagai imbalan jasa lingkungan yang diberikan;

3. Seluruh instansi pemerintah di tingkat Propinsi dan Pusat hendaknya memberikan dukungan penuh dalam bentuk program-program yang dapat mendukung perwujudan Kabupaten Konservasi;
4. Setiap lembaga swadaya masyarakat (LSM), para pakar serta pihak yang memiliki kepedulian terhadap penyelamatan lingkungan, dihadapkan memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya masing-masing;
5. Pemerintah Pusat diharapkan memfasilitasi Kabupaten Kapuas Hulu maupun daerah lainnya, agar dapat memperoleh bantuan dari lembaga internasional maupun negara donor yang bersedia mendukung upaya pelestarian lingkungan.

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd.

DRS. H. ABANG TAMBUL HUSIN